



Efektivitas Dan Tingkat Efesiensi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Arbitrase Dibandingkan Dengan Litigasi

¹Refli attalariq pane, ²Raihan ryanta akbar, ³Ahmad syahbuddin ritonga, ⁴Ibnu zarir, ⁵Zulfarhan ibrahim harahap

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹refliattalariq@gmail.com, ²raihanryantaakbar@gmail.com, ³ahmadsyahbudin1234@gmail.com,
⁴zariribnu10@gmail.com, ⁵zulfarhan2603@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-07-20

Revised: 2024-07-22

Published: 2024-09-30

Kata kunci:

Efektivitas, Efesiensi, Arbitrase, Litigasi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi arbitrase sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama dalam konteks bisnis. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan arbitrase dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Beberapa variabel utama yang dianalisis mencakup durasi penyelesaian sengketa, biaya yang timbul, kepastian hukum, dan tingkat kepuasan para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, survei, dan studi kasus terkait pengalaman para pelaku bisnis yang telah menggunakan arbitrase. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia dengan menawarkan pandangan yang lebih mendalam mengenai efektivitas arbitrase. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi para pelaku usaha dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai, baik dari segi biaya, waktu, maupun kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi akademis, tetapi juga sebagai panduan bagi pemerintah dan membuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas arbitrase sebagai alternatif yang layak di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, penyelesaian sengketa bisnis memang semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari keragaman sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, hingga semakin rumitnya perjanjian bisnis lintas batas yang melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Situasi ini menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dalam mencapai kesepakatan, tetapi juga efisien dalam hal waktu dan biaya. Dalam konteks ini, dua jalur utama yang sering digunakan adalah arbitrase dan litigasi. Masing-masing mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan jalur penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik para pihak yang bersengketa.¹

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute

Resolution (ADR), menawarkan fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa.² Fleksibilitas ini terlihat dalam banyak aspek, mulai dari kebebasan para pihak untuk memilih arbitrator hingga kemampuan untuk menentukan aturan prosedur yang akan digunakan. Karena arbitrase dilakukan di luar pengadilan, proses ini memungkinkan para pihak untuk menjaga kerahasiaan sengketa yang terjadi, suatu kelebihan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Kerahasiaan ini bisa mencegah dampak negatif terhadap reputasi perusahaan, yang sering kali menjadi risiko besar dalam sengketa bisnis yang terbuka untuk umum melalui pengadilan. Selain itu, arbitrase sering kali lebih cepat dibandingkan litigasi, mengingat tidak adanya kewajiban untuk mengikuti prosedur pengadilan yang kaku dan berbelit-belit. Proses arbitrase dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak dan cenderung lebih berorientasi pada solusi praktis.

¹ Grace Henni Tampongango, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," *Lex Et Societas* 3, no. 1 (2015).

² Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56.

Di sisi lain, litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dan dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.³ Dalam litigasi, proses penyelesaian sengketa diatur secara formal dan dijalankan melalui tahapan-tahapan yang jelas, seperti pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi, dan argumen hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak.⁴ Litigasi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi dengan dukungan lembaga peradilan. Meskipun demikian, proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, terutama jika melibatkan pengacara spesialis dan tahapan banding. Selain itu, karena sifatnya yang terbuka untuk umum, litigasi dapat memengaruhi reputasi perusahaan dan menyebabkan masalah hukum tersebut menjadi konsumsi publik, yang bisa berdampak pada citra perusahaan di mata masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Efektivitas dari masing-masing mekanisme ini sangat tergantung pada konteks sengketa yang dihadapi. Arbitrase mungkin lebih efektif dan efisien untuk sengketa-sengketa yang kompleks dan melibatkan teknis industri, seperti sengketa konstruksi atau sengketa yang terkait dengan teknologi. Dalam arbitrase, para pihak bisa menunjuk arbitrator yang memiliki pengetahuan khusus di bidang yang relevan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung dengan lebih mendalam dan tepat sasaran. Namun, dalam kasus di mana kepastian hukum dan kekuatan eksekusi putusan menjadi prioritas utama, litigasi dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Pengadilan memiliki otoritas dan mekanisme yang kuat untuk menegakkan putusan, yang mungkin tidak dimiliki oleh arbitrase, terutama dalam kasus di mana pihak yang kalah enggan untuk mematuhi hasil keputusan.

Selain itu, pada sengketa yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda, mekanisme arbitrase internasional sering kali lebih diminati karena putusannya dapat diakui dan dieksekusi lintas negara berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi ini

memungkinkan putusan arbitrase asing untuk diakui dan dilaksanakan di lebih dari 160 negara, sehingga memberikan jaminan bahwa hasil arbitrase memiliki daya ikat internasional yang lebih kuat. Sementara itu, putusan pengadilan nasional sering kali memerlukan proses yang rumit dan panjang untuk diakui di negara lain.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas serta efisiensi dari dua mekanisme penyelesaian sengketa ini, yaitu arbitrase dan litigasi. Dengan memahami karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing jalur, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pelaku bisnis dalam menentukan metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktor-faktor seperti biaya, waktu, kepastian hukum, kerahasiaan, dan kekuatan eksekusi putusan harus dipertimbangkan secara seksama sebelum memutuskan mekanisme yang akan digunakan. Dengan memilih metode yang tepat, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian yang adil, efektif, dan efisien, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis mereka di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang tertulis, peraturan perundang-undangan, dan praktik hukum terkait arbitrase dan litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kedua mekanisme penyelesaian sengketa serta membandingkan efektivitas dan efisiensinya.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Arbitrase

Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan yang diambil oleh pihak ketiga yang netral, dikenal sebagai arbiter. Proses ini berlangsung di luar sistem peradilan yang formal dan biasanya

³ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16.

⁴ Abul Hasan Seknun, "Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2021): 1183–1202.

⁵ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

dijalankan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Konsep arbitrase sendiri memiliki akar yang kuat dalam sejarah hukum, dengan istilah yang berasal dari kata "arbitrare" dalam bahasa Latin dan "arbitrage" dalam bahasa Belanda, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu masalah menurut kebijaksanaan atau dengan cara damai oleh arbiter atau wasiat.⁶

Proses arbitrase memberikan alternatif yang menarik bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, terutama dalam konteks bisnis, di mana hubungan antar pihak sering kali berharga dan perlu dipertahankan. Dengan arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa mereka. Arbitrator ini biasanya dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan mereka tentang isu yang menjadi pokok permasalahan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih relevan dan tepat sasaran. Fleksibilitas ini merupakan salah satu daya tarik utama dari arbitrase, di mana para pihak dapat menentukan aturan prosedur yang akan digunakan, serta tempat dan waktu pelaksanaan arbitrase, menjadikannya lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali terikat pada prosedur yang ketat.⁷

Kelebihan lain dari arbitrase adalah sifatnya yang lebih privat dan rahasia. Berbeda dengan litigasi, yang biasanya berlangsung di pengadilan terbuka dan dapat diakses publik, arbitrase memberikan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi bagi para pihak. Hal ini sangat penting dalam konteks bisnis, di mana informasi yang sensitif atau strategis tidak ingin dipublikasikan. Kerahasiaan proses arbitrase dapat membantu menjaga reputasi dan hubungan bisnis antar pihak, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses litigasi yang terbuka.⁸

Meskipun arbitrase menawarkan banyak keunggulan, terdapat pula tantangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah tentang kekuatan dan legitimasi putusan arbitrase. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, ada kalanya

pihak yang kalah dalam arbitrase tidak mau mematuhi keputusan tersebut, terutama jika mereka merasa keputusan itu tidak adil atau merugikan. Dalam situasi seperti ini, meskipun ada mekanisme hukum untuk menegakkan putusan arbitrase, seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958, pelaksanaan keputusan arbitrase di beberapa yurisdiksi bisa menjadi rumit.⁹

Secara keseluruhan, arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa memberikan alternatif yang signifikan bagi para pihak yang mencari solusi yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien daripada litigasi. Melalui mekanisme ini, diharapkan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai, menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat, dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proses penyelesaian sengketa yang formal. Hal ini menjadikan arbitrase pilihan yang semakin populer dalam dunia bisnis dan komersial, di mana penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.

B. Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Antar Arbitrase dan Litigasi Arbitrase

Kecepatan adalah salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa yang sering kali menjadi pertimbangan utama bagi para pihak yang berselisih. Dalam konteks arbitrase, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Hal ini dikarenakan arbitrase tidak terikat pada prosedur formal yang kaku seperti yang berlaku di pengadilan. Fleksibilitas dalam proses arbitrase memungkinkan para pihak untuk menentukan waktu, tempat, dan prosedur penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Dalam banyak kasus, arbitrase dapat menyelesaikan sengketa dalam hitungan bulan, sedangkan litigasi dapat memakan waktu

⁶ Resi Atna Sari Siregar, "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51.

⁷ Arifuddin Muda Harahap, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2020, 79.

⁸ Ahmad Fachri Yamin, "STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 36–47.

⁹ Jeffry Latumahina, "Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri," *Jurnal Ecodemica* 4, no. 2 (2020).

bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir.¹⁰

Di samping itu, biaya juga menjadi faktor penting yang sering diperhitungkan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbitrase menawarkan potensi biaya yang lebih rendah karena prosedurnya yang lebih sederhana dan tidak terikat pada biaya yang sering kali timbul dalam litigasi, seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya pemeriksaan saksi. Dalam arbitrase, biaya dapat diprediksi lebih baik karena para pihak dapat menyepakati biaya arbitrator dan biaya lainnya di awal proses. Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan yang menarik, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya finansial yang besar untuk menanggung biaya litigasi.¹¹

Salah satu keunggulan penting dari arbitrase adalah kerahasiaan yang ditawarkannya. Proses arbitrase lebih tertutup, yang berarti bahwa detail sengketa dan putusan tidak akan dipublikasikan ke publik, sehingga dapat melindungi reputasi para pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, menjaga kerahasiaan informasi sensitif adalah sangat penting, dan arbitrase memberikan jaminan bahwa proses penyelesaian sengketa akan tetap bersifat pribadi. Ini sangat kontras dengan litigasi, di mana proses berlangsung di pengadilan terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga risiko reputasi yang lebih besar bagi para pihak menjadi nyata.¹²

Keahlian juga merupakan faktor kunci yang membedakan arbitrase dari litigasi. Dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator yang memiliki keahlian spesifik yang relevan dengan isu sengketa. Hal ini berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan tepat sasaran, karena arbitrator diharapkan memiliki pengetahuan mendalam mengenai subjek yang sedang diperselisihkan. Dalam litigasi, meskipun hakim juga memiliki pengalaman, mereka mungkin tidak selalu

memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, sehingga dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap kasus yang dihadapi.

Fleksibilitas dalam prosedur arbitrase juga menjadi salah satu daya tarik utama. Para pihak dapat menyusun kesepakatan mengenai bagaimana proses arbitrase akan berlangsung, termasuk batas waktu, metode penyampaian bukti, dan prosedur lainnya. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dengan kebutuhan unik dari masing-masing sengketa, yang tidak selalu mungkin dilakukan dalam litigasi, di mana prosedur sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah secara sembarangan.¹³

Namun, di sisi lain, litigasi memiliki karakteristik yang berbeda, di mana prosesnya lebih formal dan terstruktur. Proses litigasi harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan hal ini sering kali menghasilkan prosedur yang lebih panjang dan rumit. Meskipun formalitas ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam beberapa kasus, itu juga dapat menambah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa.

Litigasi juga bersifat publik, yang berarti bahwa semua tahapan proses dan putusan yang diambil akan tercatat dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Keputusan yang diambil dalam litigasi dapat dijadikan preseden hukum yang menjadi rujukan untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum, tetapi juga menciptakan risiko bagi para pihak yang ingin menjaga kerahasiaan atau menghindari dampak reputasi negatif.¹⁴

Salah satu aspek penting dari litigasi adalah standarisasi prosedur yang diadopsi di pengadilan. Prosedur baku ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan selama proses berlangsung. Namun, ketentuan ini juga dapat menjadi kelemahan bagi pihak-pihak yang

¹⁰ Muskibah Muskibah and Lili Naili Hidayah, "Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 14–26.

¹¹ Dinah Tyas Julianita, "PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH MELALUI CARA ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹² Suci Indah Lestari and Tri Reni Novita, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Upaya Arbitrase," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 11 (2022): 3731–36.

¹³ Ni Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2018): 110–22.

¹⁴ Adi Muliawansyah Malie et al., "Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online Dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 667–80.

membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Putusan yang diambil dalam litigasi bersifat final dan mengikat, dan memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi. Ini berarti bahwa pihak yang kalah dalam litigasi tidak memiliki pilihan untuk mengabaikan putusan tersebut, karena sistem peradilan dapat melakukan eksekusi untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan. Ini memberikan jaminan kepada pihak yang menang bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi juga menciptakan tantangan bagi pihak yang kalah yang mungkin merasa keputusan tersebut tidak adil atau merugikan.¹⁵

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, baik arbitrase maupun litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keputusan untuk memilih antara kedua jalur penyelesaian sengketa ini harus didasarkan pada kebutuhan spesifik, konteks sengketa, dan preferensi para pihak yang terlibat. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik, efisiensi, dan efektivitas masing-masing metode dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian sengketa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pilihan antara arbitrase dan litigasi tergantung pada karakteristik sengketa, tujuan para pihak, dan berbagai faktor lainnya. Arbitrase, dengan proses yang lebih fleksibel dan cepat, sering kali lebih cocok untuk sengketa bisnis, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan menjaga kerahasiaan informasi. Sementara itu, litigasi lebih tepat untuk sengketa yang berkaitan dengan kepentingan publik, memberikan transparansi dan kepastian hukum yang lebih besar melalui preseden.

Pertimbangan biaya dan waktu juga berperan penting dalam pemilihan antara kedua mekanisme ini. Arbitrase dapat menawarkan penghematan biaya yang signifikan, namun litigasi mungkin dipilih jika pihak-pihak merasa bahwa keputusan pengadilan akan lebih menguntungkan atau lebih kuat. Selain itu, litigasi didukung oleh sistem peradilan, yang dapat menjamin pelaksanaan putusan.

Secara keseluruhan, keputusan antara arbitrase dan litigasi memerlukan pertimbangan

yang matang terhadap semua aspek relevan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kedua mekanisme ini, para pihak dapat memilih metode penyelesaian yang paling sesuai untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan, serta menjaga hubungan bisnis dan stabilitas dalam lingkungan yang semakin kompleks.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk secara cermat mengevaluasi pilihan antara arbitrase dan litigasi dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik dari sengketa yang dihadapi. Dalam hal ini, para pihak sebaiknya meninjau tujuan mereka dalam penyelesaian sengketa, baik dari segi kecepatan, kerahasiaan, maupun transparansi hukum. Memahami prioritas ini akan membantu dalam menentukan metode mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selanjutnya, analisis yang mendalam mengenai biaya dan waktu yang terkait dengan masing-masing mekanisme sangatlah penting. Para pihak harus menyadari bahwa meskipun arbitrase sering kali menawarkan penghematan biaya dan waktu, litigasi mungkin diperlukan dalam situasi tertentu di mana keputusan pengadilan dipandang lebih kuat atau lebih menguntungkan. Oleh karena itu, disarankan untuk mendapatkan nasihat dari profesional hukum yang berpengalaman, sehingga keputusan yang diambil dapat didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang pro dan kontra dari setiap metode.

Dalam merencanakan penyelesaian sengketa, penting untuk mengembangkan strategi yang jelas, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan yang diambil terhadap hubungan bisnis dan reputasi masing-masing pihak. Dengan pendekatan yang matang dan berfokus pada kepentingan bersama, diharapkan para pihak dapat mencapai hasil yang adil dan memuaskan, serta menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis mereka di tengah lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Keputusan yang diambil dengan hati-hati akan menjadi langkah penting menuju penyelesaian yang efektif dan efisien, sekaligus mendukung pengembangan hubungan bisnis yang konstruktif di masa depan.

¹⁵ Agus Salim and Elfran Bima Muttaqin, "PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADAPERADILAN TATA USAHA NEGARA," *Paulus Law Journal* 2, no. 1 (2020): 15–25.

DAFTAR RUJUKAN

- Astiti, Ni Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2018): 110–22.
- Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56.
- Harahap, Arifuddin Muda. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2020.
- Juliana, Dinah Tyas. "PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH MELALUI CARA ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Latumahina, Jeffry. "Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri." *Jurnal Ecodemica* 4, no. 2 (2020).
- Lestari, Suci Indah, and Tri Reni Novita. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Upaya Arbitrase." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 11 (2022): 3731–36.
- Malie, Adi Muliawansyah, Talitha Alfreda Sathya, Alysha Refiananda, and Nur Ilmi Anbiya. "Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online Dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 667–80.
- Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah. "Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 14–26.
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16.
- Salim, Agus, and Elfran Bima Muttaqin. "PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADAPERADILAN TATA USAHA NEGARA." *Paulus Law Journal* 2, no. 1 (2020): 15–25.
- Seknun, Abul Hasan. "Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2021): 1183–1202.
- Siregar, Resi Atna Sari. "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- Yamin, Ahmad Fachri. "STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 36–47.